

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT  
DAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 095/AU-UPGRISBA/X/2023**

**NOMOR : 2407 /RRI-PD/X/2023**

Pada hari ini, **Rabu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, (11-10-2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

**PROF. DR. ANSOFINO, M.SI** : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**UNGGUL SUPRIYADI, S.Sos., M.Si.** : Kepala LPP RRI Padang, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 12 Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Padang Nomor 833 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6

MoU Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi  
Universitas PGRI Sumatera Barat - LPP RRI Padang

Paraf Oleh	
Universitas PGRI Sumbar	LPP RRI PADANG
<i>f</i>	<i>u</i>

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga Perguruan Tinggi dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 476/E/O/2021 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi dari STKIP PGRI Sumatera Barat ke Universitas PGRI Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang didirikan pada tahun 1938 yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor: 0017/UPGRISBA-AU/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama dengan Mitra;



Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait Penyiaran dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menginisiasi kerja sama pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait penyiaran.

Halaman 2 dari 6

Nota Kesepahaman Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi  
Universitas PGRI Sumatera Barat - LPP RRI Padang

Paraf Oleh	
Universitas PGRI Sumbar	LPP RRI PADANG
	

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait penyiaran untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain:



- a. pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seperti seminar dan lokakarya;
- e. sosialisasi mengenai keberadaan RRI Padang melalui website dan media sosial yang dikelola Universitas PGRI Sumatera Barat.
- f. penyediaan narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran.
- g. penyediaan materi berita untuk kepentingan pengajuan berita online.
- h. kolaborasi dalam pelaksanaan dan penyediaan fasilitas kegiatan dan program on air maupun off air.
- i. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- j. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, pembiayaan, Hak Kekayaan Intelektual, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Halaman 3 dari 6

Nota Kesepahaman Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi  
Universitas PGRI Sumatera Barat - LPP RRI Padang

Paraf Oleh	
Universitas PGRI Sumbar	LPP RRI PADANG
	

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU**



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sebelum Nota Kesepahaman ini resmi diakhiri.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5  
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU:**  
Universitas PGRI Sumatera Barat  
u.p. Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama  
Jalan Gunung Pangilun Padang  
Telp: (0751) 7053731  
Email: [humasupgrisba@gmail.com](mailto:humasupgrisba@gmail.com)
  - b. **PIHAK KEDUA:**  
LPP RRI Padang  
Jalan Jend. Sudirman No. 12 Padang  
Telp: (0751) 21643  
Email: [Set.rripadang@rri.go.id](mailto:Set.rripadang@rri.go.id)

Halaman 4 dari 6

Nota Kesepahaman Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi  
Universitas PGRI Sumatera Barat - LPP RRI Padang

Paraf Oleh	
Universitas PGRI Sumbar	LPP RRI PADANG
	

**PASAL 6  
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

**PASAL 7  
TRANSPARANSI**

Kerja sama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 9  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepahaman ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, antara lain:
  - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya; dan
  - b. perang, huru-hara, terorisme, sabotase, dan pemogokan massal.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, pihak yang mengalami keadaan-keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada pihak lainnya, dalam Nota Kesepahaman ini, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan keadaan kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Halaman 5 dari 6

Nota Kesepahaman Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi  
Universitas PGRI Sumatera Barat - LPP RRI Padang

Paraf Oleh	
Universitas PGRI Sumbar	LPP RRI PADANG
	

**PASAL 10  
ADENDUM**

Nota Kesepahaman ini dapat diubah, ditambah, dan/atau dikurangi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**UNGGUL SUPRIYADI, S.Sos., M.Si.**

**PIHAK KESATU**



**PROF. DR. ANSOFINO, M.SI**